



PUTUSAN

Nomor: 189/Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan Tukang Masak di PT. KDA Kongbeng, Tempat kediaman di Jalan D. Toba I RT. II RW. I Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

L a w a n

Tergugat, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman semula di Jalan Danau Toba I RT. II RW. I Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, sekarang tidak diketahui lagi kediamannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa alat-alat bukti; ---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Nopember 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 02 Nopember 2011 dengan register perkara Nomor: 189/Pdt.G/2011/PA.Sgt, setelah diperbaiki dan ditegaskannya sendiri dalam sidang, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 23 Januari 2006;-----

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;-----
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXX, lahir di Kongbeng tanggal 27 Oktober 2006;-----
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:-----
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;-----
 - b. Tergugat bersifat egois;-----
 - c. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;-----
5. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 6 Oktober 2010 yang disebabkan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi dengan masalah yang sama, sehingga Tergugat mengusir Penggugat, dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;-----
6. Bahwa, beberapa setelah Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bersama, Tergugatpun pergi bersama anak kami tanpa diketahui arah tujuannya yang jelas, hingga sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat diwilayah Republik Indonesia, dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat;-----
7. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----



Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.-----
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);-----
 3. Membebaskan biaya perkara kepada sesuai dengan ketentuan hukum;----
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 189/Pdt.G/2011/PA.Sgt, tanggal 16 November 2011, dan dipanggil melalui mass media RPD Sangatta sebanyak dua kali, dengan relaas panggilan Nomor: 189/Pdt.G/2011/PA.Sgt., tanggal 2 Desember 2011 dan tanggal 2 Januari 2012, namun ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut undang-undang;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan untuk keseluruhan isi serta maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut;-----

- Alat Bukti Surat berupa: -----
 1. Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara Nomor: XXX, tanggal 25 Oktober 2011, atas nama **Penggugat**, dikeluarkan Pj. Kepala Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, bermaterai cukup, bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;-----
 2. Asli Surat Keterangan Nomor: XXX, tanggal 04 April 2012, tentang keterangan keberadaan **Tergugat**, dikeluarkan Pj. Kepala Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, bermaterai cukup,



bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;-----

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/14/I/2006, tanggal 23-01-2006, atas nama **Tergugat** dengan **Penggugat**, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, bermaterai cukup, bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;-----

- Alat Bukti Saksi adalah: -----

1. Saksi 1, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua belah pihak, saksi hanya sebagai warga satu desa yang jarak rumah Penggugat dengan saksi sekitar 1 km;-----
- Saksi tahu pernikahan mereka sekitar 6 tahun yang lalu;-----
- Saksi tahu Penggugat telah memiliki seorang anak;-----
- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di tempat kediaman mereka sendiri di Desa Makmur Jaya Kongbeng;-----
- Sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010, dan saksi telah menyaksikan ketiadaan Tergugat tersebut, saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal bersama mereka dan ternyata rumah tersebut telah disewakan kepada orang lain dan Penggugat tinggal bersama orang tuanya;-----
- Saksi tidak mengetahui perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat;-----
- Saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk cerai;-----

2. Saksi 2, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----



- Saksi memiliki hubungan keluarga sebagai ayah kandung Penggugat dan Tergugat sebagai menantu;-----
- Saksi tahu pernikahan mereka awal tahun 2006 di rumah saksi;-----
- Saksi tahu Penggugat telah memiliki seorang anak;-----
- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di tempat kediaman mereka sendiri di Desa Makmur Jaya Kongbeng;--
- Saksi tahu keadaan rumah tangga mereka semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Saksi pernah dua kali mendengar langsung mereka bertengkar mulut;--
- Saksi pernah menanyakan perihal penyebab pertengkaran mereka kepada Penggugat, dan menurut Penggugat Tergugat tidak setuju dan melarang Penggugat berkunjung kepada saksi, dan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan;-----
- Saksi tahu sekarang mereka sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal bersama saksi sejak diusir Penggugat pada bulan Oktober 2010. Beberapa hari setelah pengusiran tersebut, Tergugat pun pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan arah tujuan kepergiannya dengan membawa anak mereka;-----
- Saksi dan Penggugat tidak pernah mencari keberadaan Tergugat, dan sejak kepergiannya itu Tergugat tidak pernah memberi kabar atau mengirim uang kepada Penggugat;-----
- Saksi tahu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama mereka, tetapi rumah tersebut telah disewakan Tergugat kepada orang lain tanpa kompromi dengan Penggugat, dan Penggugat juga tidak pernah menanyakan soal sewa kepada orang yang tinggal di rumah tersebut;-----
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, sebelum Tergugat pergi, namun tidak berhasil, dan sekarang Penggugat tetap berkeras hati untuk cerai;-----

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan, dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar segera dijatuhkan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa sebelum menyampaikan pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan kedudukan pihak berperkara dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, yang diantaranya di bidang perkawinan;-----

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan, yang mana gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri kepada pengadilan (vide Pasal 38 dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);-----



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat mengaku dirinya beserta Tergugat beragama Islam, dan Penggugat adalah istri Tergugat yang telah menikah pada tanggal 20 Januari 2006 di wilayah KUA Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Sehubungan dengan keadaan rumah tangganya pada saat ini sudah tidak rukun, sebagaimana tersebut dalam posita surat gugatan Penggugat, karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 38, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini adalah tentang gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam identitas gugatannya bahwa tempat tinggal dirinya berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta, sedangkan keberadaan dan kedudukan Tergugat sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1. Sedangkan untuk meneguhkan keberadaan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.2; -----



Menimbang, bahwa untuk dapat diketahui diterima atau tidaknya kedua bukti surat tersebut, perlu dilakukan pengujian mengenai nilai kekuatan dan batas minimal pembuktiannya, untuk itu Majelis memberikan penilaian sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa ternyata alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Disamping itu, P.1 dan P.2 juga telah memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik karena tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, sehingga batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, Majelis berpendapat kedua bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan harus dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran dalil identitas Penggugat dan keberadaan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat berkependudukan di wilayah Kutai Timur, dan berdasarkan bukti P.2 telah terbukti keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia, maka sesuai dengan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, berikut penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir 9, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 142 ayat (1) dan ayat (3) RBg., Pasal 118 ayat (1) dan ayat (3) HIR, Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula pula menyuruh orang lain datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 189/Pdt.G/2011/PA.Sgt, tanggal 16 November 2011, dan dipanggil melalui mass media RPD Sangatta sebanyak dua



kali, dengan relaas panggilan Nomor: 189/Pdt.G/2011/ PA.Sgt., tanggal 2 Desember 2011 dan tanggal 2 Januari 2012, namun ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut undang-undang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;---

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu usaha Majelis Hakim tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama (vide: Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, hal. 83);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian karena keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lebih lama. Hal itu disebabkan karena Tergugat bersikap egois dan tidak terbuka dalam hal keuangan, sehingga mereka sering berselisih dan bertengkar, bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama. Kemudian beberapa hari kemudian Tergugatpun pergi bersama anak mereka tanpa diketahui arah tujuannya yang jelas, dan hingga sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat diwilayah Republik Indonesia. Selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat. Meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai;---

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas ketidakhadirannya itu tidak dapat didengar keterangannya dan harus dianggap Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----



Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Pemohon (vide Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, hal. 154);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.3 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, oleh karenanya kedua alat bukti tersebut perlu diuji batas minimal dan nilai kekuatan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P.3 ditujukan untuk membuktikan tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dalil gugatannya pada posita angka 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa telah ternyata alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Oleh karenanya, penilaian terhadap alat bukti P.3 ini sama dengan penilaian terhadap alat bukti P.1 dan P.2 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;-----

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat di depan sidang masing-masing bernama Saksi 1, dan **Saksi 2**, terhadap alat bukti saksi Majelis memberikan penilaian sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Saksi 1 tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua belah pihak, maka saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok saksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan 174 ayat (1) Rbg, Jo. Pasal 145 ayat (1) dan 146 ayat (1) HIR;-----

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama **Saksi 2** memiliki hubungan kekeluarga sebagai ayah kandung Penggugat dan mertuanya Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 145 ayat (1) HIR, anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus tidak dapat didengar



sebagai saksi. Sedangkan berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;-----

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) ketentuan yang berbeda tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan ketentuan khusus dari apa yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 145 ayat (1) HIR, maka berdasarkan kaidah hukum *lex specialis derogate lex generalis*, ketentuan khusus yang terdapat pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenyampingkan ketentuan umum dalam Pasal 172 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 145 ayat (1) HIR;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah bersedia memberi keterangan di depan sidang dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua, yang mana keterangannya didasarkan atas pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata para saksi mengetahui perihal sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang mana keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat bersikap egois terhadap Penggugat dengan melarang Penggugat berkunjung kepada orang tuanya dan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan. Sejak bulan Oktober 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat telah mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak mereka yang arah dan tujuannya tidak diketahui. Sejak kepergian tersebut Penggugat sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat di wilayah RI, dan sejak itupula Penggugat tidak diberi



nafkah lahir dan batin oleh Tergugat. Oleh karena keadaan yang demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi di atas telah cukup menjelaskan tentang penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, keterangan para saksi diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, disampaikan dibawah sumpahnya masing-masing, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil;-----

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Majelis menilai bahwa alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi-saksi dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti di atas, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Januari 2006;-----
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan sudah dikaruniai keturunan satu orang anak;-----
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak bulan Mei 2010 mulai tidak rukun karena di antara keduanya sering berselisih dan bertengkar;-----
4. Bahwa penyebab pertengkarannya karena sikap egois Tergugat terhadap Penggugat dengan melarang Penggugat berkunjung kepada orang tuanya dan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan;-----
5. Bahwa dari perselisihan dan pertengkarannya telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 karena Penggugat diusir oleh Tergugat, dan beberapa hari kemudian Tergugatpun



pergi dengan membawa anak mereka yang arah dan tujuannya tidak diketahui;-----

6. Bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin, dan keberadaan Tergugat hingga kini tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia;-----
7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;-----
8. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tetap ingin bercerai dan Tergugat tidak keberatan atas maksud Penggugat tersebut;--

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sehubungan telah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat adalah istri sahnyanya Tergugat, maka Penggugat dapat dikatakan sebagai pihak yang benar dalam perkara *a quo* karena dirinya telah memiliki alas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ke pengadilan agama;-----

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah tindakan iseng atau sekadar main-main, melainkan merupakan tindakan untuk mewujudkan keadaan tenteram (sakinah), terjelmannya rasa kasih (mawaddah), dan terwujudnya rasa sayang (rahmah) di antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri. Hal tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran Surat Ar Rum Ayat 21, yang berbunyi:-----

öNä3Å ô`liB ä3s9/ t,n=y{ ÷br& ý¾4İmİG»tf#uä ô`İBur
ygøŒs9İ)\$ (#pqãZä3óitFİj9 [`°urø—r&% iàYRr&
'İû "bİ) 4 °pyJômu'ur Zo"Šuq" B /Nà6uZ÷t Y@yèy_ur
tbrä©3xýtGtf 5Qöqs)İj9 ;M»tfUy y7İ9°sĒ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat Al Quran di atas dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari diantara suami isteri;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam fakta hukum, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi karena sikap egois Tergugat terhadap Penggugat dengan melarang Penggugat berkunjung kepada orang tuanya dan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan. Indikasi keretakan tersebut nampak dari volume dan kualitas perselisihan yang terjadi di antara mereka, yang mana perselisihan tersebut sudah terjadi sejak bulan Mei 2010, dan sejak bulan Oktober 2010 mereka telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi tahu arah dan tujuannya yang hingga kini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia. Keadaan yang demikian mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban dan menerima hak masing-masing sebagai pasangan suami istri;-----

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga tersebut, Majelis menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan suatu rumah tangga yang didambakan oleh pasangan suami istri, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali. Atas perbuatannya itu Tergugat dinilai telah tidak bertanggung jawab karena ia sudah tidak memedulikan bahkan menelantarkan Penggugat, sehingga kewajibannya sebagai suami terabaikan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk cerai, hal tersebut berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan tekad Penggugat sendiri yang kukuh untuk cerai, Majelis menilai sikap dan tekad dari kedua belah pihak tersebut telah menunjukan hilangnya salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Apabila kedua belah pihak



sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi mereka. Oleh karena itu, keadaan rumah tangga yang demikian dikategorikan sebagai *broken married*;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan sebaliknya akan menyebabkan datangnya madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak;-----

Menimbang, bahwa menurut kaidah fiqhiyah, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadhoir, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, bahwa dalam menghadapi kedua madharat yang mungkin timbul agar diambil yang lebih ringan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tetapi tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"

Maka atas ketidakhadirannya itu, Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo. Pasal 125 ayat (1) HIR., gugatan Penggugat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis bekesimpulan dan berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karenanya telah cukup alasan gugatan Penggugat dinyatakan telah berdasar hukum dan beralasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan
Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan
Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro
Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 1.321.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah); -

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sangatta, pada hari Kamis tanggal 5
April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1433 H. oleh
kami Drs. ILHAM MUSHADDAQ, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis,
H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag. dan IKIN, S.Ag., masing-masing
sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua
Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri



para hakim anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD SALMAN, S.Ag. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Ketua

Drs. ILHAM MUSHADDAQ, SH. MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.

IKIN, S. Ag.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SALMAN, S.Ag.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 1.230.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
- J u m l a h	Rp. 1.321.000,-

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta memerintahkan kepada
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan isi
putusan ini kepada Termohon, dan dijelaskan kepadanya akan segala hak-haknya
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Ketua Majelis

Drs. ILHAM MUSHADDAQ, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)